



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 043 TAHUN 1986

tentang

PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
DAN PENYULUHAN DI BIDANG CATATAN SIPIL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/Ins/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, telah dimungkinkan seluruh penduduk Indonesia memperoleh Akte Kelahiran dan Akte Kematian dari Kantor Catatan Sipil.
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama non Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.
- c. bahwa Pemerintah Daerah memerlukan tertib administrasi dibidang Catatan Sipil, sedangkan penduduk berkepentingan dalam meningkatkan status hukumnya sekaligus meningkatkan martabat mereka dibidang hukum, maka perlu ditetapkan program peningkatan kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan dibidang Catatan Sipil - dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Stbld. tahun 1917 Nomor 130 jo Stbld. tahun 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Tiong Hoa ;
3. Stbld. tahun 1933 Nomor 75 jo Stbld. tahun 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Indonesia beragama Nasrani di pulau Jawa, Madura dan Minahasa ;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil ;
7. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/12/1966 tanggal - 27 Desember 1966, diinstruksikan bahwa Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang struk

tur Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ;

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 155 tahun 1985 tentang pembentukan Kantor Catatan Sipil Kab. Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ~~KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PROGRAM~~
~~PENINGKATAN KEGIATAN PENYENGGAHAN DAN PENYULUHAN DI BIDANG CATATAN~~
~~SIPIL.~~

B A B . I

KETENTUAN UMUM .

Pasal. 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. " Kantor Catatan Sipil " ialah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
- b. " Aparat Pemerintah Wilayah " ialah Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Nganjuk.
- c. " Penduduk " ialah setiap orang yang bertempat tinggal secara tetap diwilayah Kabupaten Nganjuk, secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- d. " Data Kependudukan " ialah informasi mengenai seseorang penduduk yang mencakup hal-hal nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraannya, agamanya, status perkawinannya, hubungan keluarga dan lain-lain.

B A B . II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal. 2

Maksud ditetapkannya Program peningkatan peranan dan fungsi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk ini ialah untuk :

1. Memberikan pelayanan kepada setiap penduduk untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan persamaan dalam Pemerintahan.
2. Membantu Pemerintah dalam usaha menciptakan tertibnya data - Catatan Sipil.
3. Menyadarkan masyarakat agar memahami pentingnya Akte Catatan Sipil.

Pasal. 3

Tujuannya adalah :

Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk Kabupaten Nganjuk dengan akte Catatan Sipil.

B A B . III

TUGAS DAN KUWAJIBAN

Pasal. 4

1. Aparat Pemerintah Wilayah ditugaskan membantu memberikan penyuluhan kepada penduduk diwilayahnya, agar supaya setiap penduduk yang melahirkan segera mengurus Akte Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setiap penduduk yang ber Agama non Islam yang telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau menurut adat, supaya diperintahkan mencatatkan perkawinannya - di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan. Untuk mendapatkan Akte Perkawinan dan Akte Pengakuan Anak.
2. Melalui kerja sama dengan Pengadilan Negeri, agar supaya kepada Penduduk yang batas waktu pelaporan kelahirannya telah lewat, diusahakan kegiatan untuk memperoleh Akte Kelahiran secara mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa pada saat ini Akte Kelahiran sangat diperlukan untuk kepentingan tertib administrasi pendidikan dan merupakan bukti otentik untuk pengurusan paspor, mencari pekerjaan, melanjutkan kuliah, menentukan status ahli waris dan sebagainya.
3. Kantor Catatan Sipil sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya ditugaskan untuk memberikan petunjuk teknis administratif dan penyuluhan secara lisan dan tertulis Tata Cara Memperoleh Akte Catatan Sipil kepada Masyarakat.

B A B. IV
P E N U T U P.
Pasal. 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 22-3-78

BUPATI KOTA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP 010015774

TEMBUSAN :

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur KDH TK.I Jatim di Surabaya.
 2. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Anggauta Muspida.
 4. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk.
 5. Para Camat se Kabupaten Nganjuk.
 6. Kepala Dinas/Bagian/Itwilkab/Sos.Pol , Kabupaten Nganjuk.
 7. Simpanan.
-